



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM
DAN ANGGARAN
(KUA)**



TAHUN ANGGARAN 2025

**MEMBANGUN MAHAKAM ULU UNTUK SEMUA
SEJAHTERA DAN BERKEADILAN**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

K 060824. / 671 / HKM-TU.P / VIII / 2024
NOMOR : 170 / 511 / DPRD-MU / VIII / 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E.**

Jabatan : Bupati Mahakam Ulu

Alamat Kantor : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Bagun

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

2. a. Nama : **NOVITA BULAN, S.E., M.B.A.**

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu

Alamat kantor : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Bagun

b. Nama : **TIOPIUS HANYE, S.A.B, M.Si.**

Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mahakam Ulu

Alamat kantor : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Bagun

c. Nama : **MARTIN HAT L, S.T., M.Si.**

Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mahakam Ulu

Alamat kantor : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Bagun

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Ujoh Bilang, 6 Agustus 2024

BUPATI MAHAKAM ULU



Selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. BOKIANUS BELAWAN GEH, S.H., M.E.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**



Selaku,
PIHAK KEDUA

NOVITA BULAN, S.E., M.B.A.
KETUA

TIOPILUS HANYE, S.A.B., M.Si.
WAKIL KETUA I

MARTIN HAT L, S.T., M.Si.
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	23
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	26
4.2. Target Pendapatan Daerah	26
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	28
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transper dan Belanja Tidak Terduga	29
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	31

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	31
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	32
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	34
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	34
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	35
7.3. Strategi Pencapaian Bembiayaan Daerah	36
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi dan Target Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 dan 2025	6
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022 (%)	9
Tabel 2.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2023(%)	10
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020-2023, Penetapan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	15
Tabel 2.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2022, Penetapan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	18
Tabel 2.6	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020-2022, Penetapan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	21
Tabel 2.7	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025	22
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025	23
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun 2025	27
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun 2025	30
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2022, Penetapan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022	7
--------------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB serta asumsi lain terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah sebagai gambaran perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah terhadap program utama atau prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan pusat yang di dasarkan pada kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah sebagai gambaran sisi defisit dan surplus daerah sebagai bentuk antisipasi pembiayaan daerah guna menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Program dan kebijakan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 3, Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan daerah; dan
- f. Strategi pencapaian.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberi pedoman umum atas asumsi-asumsi kebijakan umum Anggaran untuk mengarahkan sumber fiskal Kabupaten Mahakam Ulu guna pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD; dan
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
16. Peraturan Bupati Mahkam Ulu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah memuat gambaran umum tentang kondisi ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 seperti laju pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana Pembangunan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. deskripsi kerangka makro ekonomi dan keuangan daerah tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan target sasaran dan prioritas Pembangunan pada bagian kerangka ekonomi daerah akan memuat tantangan dan peluang ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan Pembangunan sektoral pada sisi keuangan daerah, substansi yang dianalisa adalah perkiraan pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan Pembangunan daerah.

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan berpengaruh pada kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu, beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan pertumbuhan ekonomi. Selain berpengaruh dari luar daerah kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada Prinsipnya upaya menciptakan perekonomian daerah yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kegiatan investasi pada sektor produktif dan jasa. berdampak pada yang tercipta dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar bagi investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar

terhadap mobilitas sumber daya bahan baku, barang modal dan tenaga kerja secara lebih murah dan efisien. Adapun kecenderungan penurunan investasi kurun waktu lima (5) tahun terakhir dilihat dari nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dikarenakan rendahnya daya saing daerah menjadi kendala utama untuk menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Namun percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa di barengi dengan pemerataan kesejahteraan, pengentasan masalah kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, akan menjadi polemic tersendiri dengan mempertimbangkan arah kebijakan RKPD 2025 berdasarkan strategi pertumbuhan dan pemerataan yang dapat dijadikan sebagai acuan di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain:

1. Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi;
2. Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia;
3. Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan kawasan strategis;
4. Mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu karet, kelapa, lada, kopi, kakao dan perikanan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahannya;
5. Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM terutama di wilayah 3T khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan transhumas;

6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan balai-balai latihan kerja;
7. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam.

Adapun arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Mahakam Ulu pada tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan layanan pendidikan;
2. Peningkatan layanan kesehatan;
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
5. Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan;
6. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan;
7. Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM;
8. Peningkatan layanan infrastruktur;
9. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan
10. Pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan capaian pembangunan pada tahun 2023 maka disusunlah target sasaran makro pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi dan Target Sasaran Ekonomi Makro
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 dan 2025

Uraian	Realisasi 2023	Target 2025
Indeks Pembangunan Manusia	70,02	70,80
Tingkat Kemiskinan (%)	11,38	10,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,09	1,83
Uraian	Realisasi 2023	Target 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,80	3,00-3,50
Indeks Gini	0,330	0,248
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	100,94	71,07

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2025 diharapkan meningkat menjadi sebesar 3,40 persen. Hal ini ternyata didukung dengan peningkatan kontribusi dan laju pertumbuhan pada sektor utama yakni pertanian, Perkebunan, dan perikanan dan sektor lain yang menjadi harapan sumber pertumbuhan adalah sektor perdagangan dan jasa. Serta Upaya peningkatan pada sektor pariwisata mengingat meningkatnya minat wisata alam. Disamping itu kemudahan mobilisasi barang dan jasa yang didukung oleh peningkatan penyelenggaraan infrastuktur jalan diharapkan akan mendorong belanja masyarakat yang tercermin pada peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan ekspor barang ke luar wilayah serta penciptaan peluang investasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 juga diharapkan mampu menekan tingkat kemiskinan (10,50 persen), tingkat pengangguran terbuka (1,83 persen) dan indeks gini (0,248). Meningkatnya kinerja perekonomian juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat Mahakam Ulu yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan sebesar 70,80 pada tahun 2025.

Arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 diarahkan pada 10 Program Aksi Bupati dan Wakil Bupati berikut :

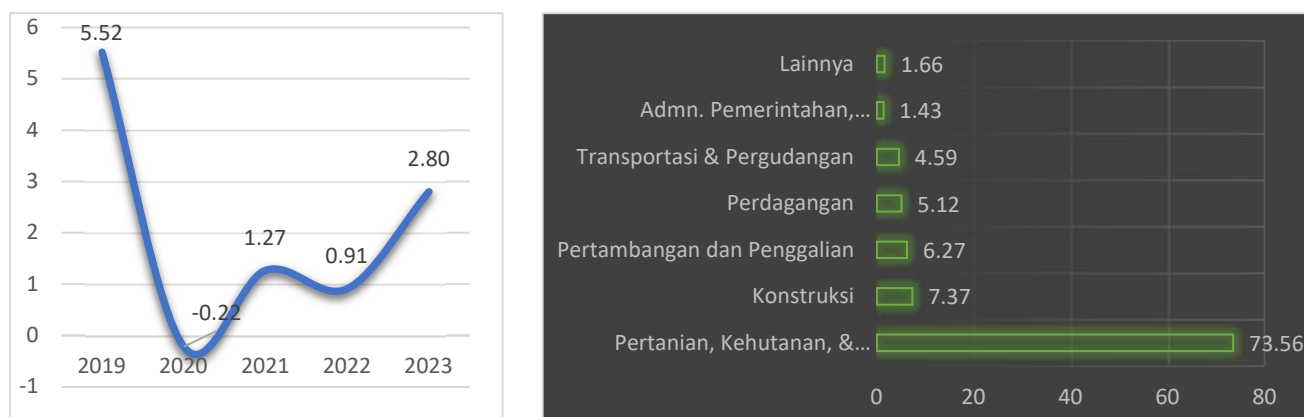
1. Memperdayakan Sosial Ekonomi Rumah tangga Masyarakat melalui Program Ketahanan Keluarga dengan nilai sebesar Rp. 3 s.d 6 Juta perkepala keluarga pertahun;
2. Memajukan prasarana public dengan kuantitas dan kualitas sarana dengan menumbuhkan kelestarian lingkungan, pariwisata dan Aksesibilitas Wilayah.
3. Memajukan Pembangunan dan peningkatan jaringan Listrik yang murah, aman dan berkelanjutan.
4. Restorasi dalam peningkatan sarana air bersih yang murah, berkualitas, dan terjamin.
5. Membangkitkan kesejahteraan Masyarakat dalam optimalisasi potensi sumberdaya daerah dengan berbasis perdayaan Masyarakat, Pembangunan berkesinambungan yang adil dan ramah lingkungan.
6. Memperkuat pemerintahan dan Masyarakat kampung untuk percepatan dalam pemerataan Pembangunan.
7. Kenaikan kesejahteraan petani dengan cara bantuan permodalan, dan manajemen teknologi pertanian berbasis kerakyatan dan lingkungan.

8. Pembenahan dalam meningkatkan pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan bermutu serta berkeadilan.
9. Pembenahan untuk meningkatkan layanan Kesehatan yang prima dan gratis, berkualitas dan manusiawi.
10. Pengaturan dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih , transparansi dan akuntabel, professional.

2.1.1. Kinerja Ekonomi

Perekonomian Mahakam Ulu selama periode 2018-2023 tidak mengalami pergeseran yang signifikan, hingga saat ini perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu masih didominasi Lapangan Usaha berbasis Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha terhadap pembentukan PDRB Mahakam Ulu. Pada tahun 2023, sumbangan terbesar dihasilkan oleh Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 73,56 persen, Pertambangan dan Penggalian 6,27 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor 5,12 persen dan Transportasi 4,59 persen peranan kategori lainnya di bawah 2 persen masih mengusung tema Pembangunan “Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” pada RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025.

Gambar 2.2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Mahakam Ulu Tahun 2019-2023 (%)



Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi,

industri kecil dan menengah. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu focus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sector ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,09	4,93	1,03	-0,71	0,05
B	Pertambangan dan Penggalian	1,98	2,62	-12,43	3,90	-0,92
C	Industri Pengolahan	4,34	4,40	-0,14	-0,47	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,47	9,64	12,07	15,66	12,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	5,97	6,44	6,65	7,04
F	Konstruksi	8,06	9,13	4,12	13,47	-0,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,49	10,71	1,18	6,82	7,07
H	Transportasi dan Pergudangan	9,83	12,43	-12,59	8,16	11,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,03	12,35	-5,70	4,91	7,41
J	Informasi dan Komunikasi	11,88	12,07	12,23	12,88	13,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,48	9,57	7,78	8,99	17,52
L	Real Estate	5,37	7,22	2,67	6,64	2,34
M,N	Jasa Perusahaan	3,10	6,08	-2,67	1,55	1,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,64	3,57	6,46	7,63	8,40
P	Jasa Pendidikan	7,17	6,78	7,64	8,60	8,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,15	22,38	21,03	5,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,36	8,79	-1,48	3,54	7,52
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,40	5,52	-0,22	1,27	0,91

Struktur perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu jika dilihat berdasarkan kontribusi sektor/lapangan usahanya pada tahun 2022 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dimana dominasinya masih berada pada sektor pertanian (dalam arti luas). Adapun sektor lainnya jika diranking

berdasarkan kontribusinya antara lain: sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalan, sektor perdagangan, serta sektor transportasi dan pergudangan.

Terlihat bahwa selama periode tahun 2019-2022, barang dan jasa yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu, sebesar 32,87 persen berperan dalam neraca perdagangan ekspor dan impor (net ekspor/ekspor neto). Adapun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT maupun konsumsi pemerintah sebesar dari 38,19 persen dari total PDRB Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan untuk komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sekitar 28,89 persen dari total perekonomian Mahakam Ulu. Sementara itu, komponen perubahan inventori menjadi komponen pembentuk terkecil dalam pembentukan PDRB pengeluaran Mahakam Ulu yang besarnya kurang dari 1 persen.

Tabel 2.3
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2023 (%)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24,24	24,56	24,08	24,43	24,94
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,07	1,05	1,00	0,97	0,96
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,84	12,61	12,26	12,79	17,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,69	28,72	30,18	28,89	31,27
Perubahan Inventori	0,19	0,19	0,06	0,06	0,25
Net Ekspor Barang dan Jasa	32,97	32,87	32,41	32,87	24,86
Total	100	100	100	100	100

Upaya menciptakan perekonomian daerah yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kegiatan investasi pada sektor produktif dan jasa. Dampak pengganda yang tercipta dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap mobilitas sumber daya (bahan baku, barang modal dan tenaga kerja) secara lebih murah dan mudah.

Tren investasi di Mahakam Ulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami kecenderungan penurunan. Investasi diukur melalui nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2022, total investasi mahulu hanya sebesar Rp 339,60 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 577,31 miliar. Berdasarkan peringkatnya, nilai investasi di Mahakam Ulu termasuk rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Dari sisi PMDN, nilai investasi di Mahakam Ulu adalah yang paling rendah sedangkan dari sisi PMA, nilai investasinya adalah terendah kedua setelah Kota Bontang.

Penurunan nilai investasi dalam tiga tahun terakhir (sejak tahun 2020) menjadi sinyal yang harus ditangkap sebagai sebuah tantangan bahwa rendahnya daya saing daerah menjadi kendala utama untuk menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudahan birokrasi dan pemenuhan infrastruktur dasar perlu segera dilakukan percepatan.

2.2.2. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan 2025

Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Mahakam Ulu dalam upaya pencapaian target-target pembangunan di tahun 2024 dan 2025 antara lain:

1. Kondisi geografis yang sulit terjangkau dan belum adanya alternatif transportasi;
2. Rendahnya produktivitas SDM pada sektor pertanian;
3. Tingginya ketergantungan pada sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian);
4. Masih tingginya persentase tingkat kemiskinan di Mahakam Ulu (mencapai 2 digit);
5. Arus distribusi barang dan jasa masih dihadapkan pada masalah mahalanya ongkos angkut;
6. Ketergantungan kebutuhan bahan pokok dan penting dari luar daerah;
7. Belum meratanya pembangunan dan pelayanan infrastruktur dasar;
8. Lambatnya pemulihan kondisi ekonomi dan sosial dampak Pandemi Covid-19; dan
9. Tren penurunan nilai investasi masih berlanjut.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur jalan wilayah perbatasan di Kab. Mahulu termasuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024;
2. Berdirinya Pasar Induk bagi pedagang tradisional;
3. Adanya potensi pengembangan komoditas kelapa sawit untuk menjadi komoditas unggulan baru di Mahakam Ulu;
4. Mahulu sebagai salah satu lokasi program yang mendukung pelaksanaan pengurangan emisi karbon (FCPF-CF);
5. Potensi pasar global terhadap komoditi perkebunan (kakao organik) dan didukung oleh mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas; dan
6. Tren perkembangan minat wisata khusus pada destinasi wisata berbasis alam.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pada dasarnya dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026 diuraikan kedalam beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan agar menambah pendapatan daerah di tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pendapatan daerah serta melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan memfasilitasi Kerjasama operasi/investasi melalui penataan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran;
- b. Memperkuat Kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah dengan perbaikan system dan prosedur, penagihan dipermudah dengan cara jemput bola dan dikembangkan system pembayaran pajak secara online dan ekstensifikasi dari sumber-sumber pendapatan lainnya;

- c. Mendorong kinerja pendapatan daerah dengan penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran;
- d. Memaksimalkan pelayanan dan perlindungan Masyarakat sebagai Upaya meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah daerah agar meminimalisir kebocoran anggaran dan optimalisasi asset daerah;
- f. Penyegaraan produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan;
- g. Memajukan iklim investasi di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan yang menjadi layak jual sehingga diharapkan membawa dampak peningkatan PDRB per Kapita penduduk dan secara tidak langsung akan memajukan pendapatan daerah;
- h. Menghasilkan pendapatan daerah yang bersifat efisien, netral untuk meminimalisir terjadinya efek distorsif dari pengenaan pajak dan retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan; dan
- i. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kontribusi pengelolaan secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme, dan memperkuat permodalan BUMD.

Adapun proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 memperhatikan Tingkat realisasi, kebijakan pendanaan dalam P-RPJMD tahun 2021 – 2026 dan di hitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2. Dana perimbangan bagi hasil pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak yang menjadi bagian pemerintah kabupaten;
- 3. Dana perimbangan bagi hasil bukan pajak dihitung dengan memperhatikan perkiraan produksi SDA yang menjadi bagian pemerintah Kabupaten. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2023;
- 4. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan; dan

5. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah.

Pada kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2022 tren realisasi pendapatan daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun namun kembali meningkat di tahun 2022 dengan pertumbuhan 32,62 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan transfer yang signifikan pada tahun 2022 akibat meningkatnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2023, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 2,92 persen dipengaruhi oleh penurunan pendapatan asli daerah. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 mengalami penurunan dari sisi pendapatan asli daerah sebesar 7,92 persen dari target tahun 2023. Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 sampai dengan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020-2023,
Penetapan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kode	URAIAN	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (unaudited) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Proyeksi 2025 (Rp)
4	Pendapatan Daerah	1.236.584.944.894	1.163.877.641.918	1.543.581.871.533	1.498.521.832.669	1.927.326.126.323	1.793.888.869.274
4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.911.222.943	33.164866.575	16.457.803.277	11.240.054.701	16.889.273.323	16.474.125.836
4.1.01	Pajak Daerah	5.597.170.383	12.352.498.181	2.303.478.193	3.622.500.000	3.622.500.000	4.335.961.548
4.1.02	Retribusi Daerah	1.208.375.920	1.431.243.628	1.092.553.000	-	1.936.550.000	808.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	201.293.387	215.939.538	278.732.980	-	278.732.980	278.732.980
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.904.383.251	19.165.185.227	12.783.039.103	7.617.554.701	11.051.490.343	11.051.431.308
4.2	Pendapatan Transfer	1.210.217.191.951	1.121.092.861.343	1.527.124.068.256	1.487.281.777.968	1.907.114.193.000	1.774.158.001.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.093.377.769.132	994.563.066.572	1.392.963.173.258	1.310.774.972.903	1.720.966.891.000	1.625.514.541.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.080.616.686.132	873.176.845.172	1.314.684.408.507	1.249.077.631.903	1.669.280.863.000	1.573.828.513.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	569.267.844.930	336.619.807.898	823.517.336.485	710.804.163.903	1.098.962.235.000	1.098.962.235.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	451.971.660.000	443.010.427.000	442.586.663.455	458.952.273.000	474.866.278.000	474.866.278.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.459.290.194	85.391.704.444	32.365.942.484	53.418.505.000	69.006.517.000	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	13.917.891.008	8.154.905.830	16.214.466.083	25.902.690.000	26.445.833.000	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	12.761.083.000	48.175.427.000	29.758.298.000	10.599.493.000	-	
4.2.01.05	Dana Desa	-	73.210.794.400	48.520.466.751	51.097.848.000	51.686.028.000	51.686.028.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	116.839.422.819	126.529.794.771	134.160.894.998	176.506.805.065	186.147.302.000	148.643.460.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57.166.152.000	84.279.794.771	116.471.645.987	138.086.805.065	157.067.608.000	148.643.460.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	59.673.270.819	42.250.000.000	17.689.249.011	38.420.000.000	29.079.694.000	

Kode	URAIAN	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (unaudited) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Proyeksi 2025 (Rp)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.456.530.000	9.619.914.000	-	-	-	3.256.742.437
4.3.01	Hibah	-	-	-	-	-	
4.3.03	Pendapatan Lainnya	5.456.530.000	9.619.914.000	-	-	-	3.256.742.437

2.2.2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ialah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA), pencairan dana Cadangan, dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Rencana pembiayaan daerah didasarkan oleh prinsip keswadayaan dan kesesuaian dengan kemampuan fiskal daerah. Defisit Anggaran diupayakan ditekan seminimal mungkin dan apabila masih dalam keadaan terjadinya defisit maka pembiayaan dilakukan melalui sumber-sumber dalam daerah, terutama sisa anggaran tahun sebelumnya. Peningkatan sumber – sumber pembiayaan Pembangunan daerah dilakukan dengan cara mengoptimalisasi dan mengintegrasikan sumber pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari BUMD, swasta, maupun masyarakat.

Tabel 2.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2022,
Penetapan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kode	URAIAN	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (unaudited) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Proyeksi 2025 (Rp)
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.942.955.595	83.848.686.491	27.716.624.833	277.378.004.235	522.673.873.677	563.199.279.802
6.01.01	SiLPA Tahun Sebelumnya	215.930.981.595	83.732.979.697	27.689.274.833	277.378.004.235	522.673.873.677	563.199.279.802
6.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.974.000.000	115.706.794	27.350.000	-	-	-
6.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2.850.000.000	-	5.000.000.000	10.000.000.000	-
6.02.02	Penyertaan Modal	-	2.850.000.000	-	5.000.000.000	10.000.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	215.942.955.595	80.998.686.491	27.716.624.833	272.378.004.235	512.673.873.677	563.199.279.802

2.2.3. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga. Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah Tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2025. Alokasi pagu indikatif anggaran masing-masing perangkat daerah dihitung dengan hasil simulasi perhitungan kebutuhan pendanaan untuk program/kegiatan prioritas RKPD 2025, kebutuhan pendanaan program/kegiatan yang bersifat *dedicated program* serta kebutuhan pendanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belanja daerah di prioritaskan untuk mendanai program-program prioritas Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025, yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD.
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
3. Menyelenggarakan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara.
4. Melaksanakan seberapa besar partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam isu-isu yang dominan antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM dan sektor-sektor lain guna mempercepat kemajuan pemberdayaan ekonomi Masyarakat.
5. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;

- b. Melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program; dan
 - c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
6. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:
- a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas sebagai *seed money* yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai *urban manager*; dan
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

Belanja daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Target tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 51,44 persen yang dipengaruhi oleh belanja operasi yang meningkat sebesar 29,45 persen dan belanja modal yang juga meningkat signifikan lebih dari 100 persen.

Tabel 2.6
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020-2022,
Penetapan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kode	URAIAN	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (<i>unaudited</i>) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Proyeksi 2025 (Rp)
5	BELANJA	1.368.794.920.792	1.217.225.250.008	1.169.402.004.411	1.770.899.836.904	2.440.000.000.000	2.357.088.149.076
5.01	BELANJA OPERASI	851.809.936.462	643.137.526.899	758.757.952.882	982.179.342.852	1.279.794.124.861	1.265.735.464.498
5.01.01	Belanja Pegawai	161.512.870.698	167.647.932.451	214.057.911.252	257.398.059.264	281.939.164.565	367.240.425.997
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	647.676.079.714	457.636.094.064	516.170.155.968	688.380.037.580	927.572.719.598	853.095.101.437
5.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-	1.595.908.200	1.250.000.000	0
5.01.05	Belanja Hibah	38.813.064.050	13.742.498.384	25.982.887.328	27.148.337.808	63.382.240.698	41.833.937.064
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.807.922.000	4.111.002.000	2.546.998.334	7.657.000.000	5.650.000.000	3.566.000.000
5.02	BELANJA MODAL	345.108.547.126	400.824.958.242	258.789.638.563	638.374.850.960	1.020.408.544.607	878.732.684.278
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	47.519.075.297	23.196.004.157	3.458.466.265	7.323.480.492	23.767.608.132	32.620.000.300
5.04	BELANJA TRANSFER	124.357.361.907	150.066.760.710	148.395.946.701	143.022.162.600	116.029.722.400	180.000.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	124.357.361.907	150.066.760.710	148.395.946.701	143.022.162.600	116.029.722.400	180.000.000.000

2.2.4. Kerangka Pendanaan

Rancangan pendapatan daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transper, dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah rancangan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2025 diperkirakan masih sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional dan Provinsi.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja, dilakukan analisis kapasitas riil keuangan daerah dengan mengurangi rencana pendapatan daerah dengan rencana belanja wajib dan mengikat. Kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

No.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Pendapatan	1.927.326.126.323,00	1.793.888.869.273,96
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	522.673.873.677,00	563.199.279.802,04
	Total Penerimaan	2.450.000.000.000,00	2.357.088.149.076,00
	Dikurangi		
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat	1.670.882.498.785,00	1.304.095.285.874,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	779.117.501.215,00	1.052.992.863.202,00

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tema pembangunan Tahunan nasional pada RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan Prioritas Pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia bermutu melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; dan
3. Serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Rancangan awal RKP tahun anggaran 2025 menetapkan lima agenda pembangunan. Mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Adapun sasaran pembangunan pada RKP tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025

Uraian	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,8 %
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	38,6 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5 %

Uraian	Nasional
Rasio Gini	0,379-0,382
Indeks Modal Manusia	0,56
Tingkat Kemiskinan	7-8 %
Nilai Tukar Petani	113-115
Nilai Tukar Nelayan	104-105

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Pada tahun 2025 tema pembangunan yang disusun dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur adalah “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah Dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”.

Prioritas Pembangunan diarahkan pada:

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses social ekonomi kepada masyarakat miskin;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik; dan
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

Tahun 2025, Dimana periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2024 diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan social Masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan sehingga target Pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 5,50-6,50 persen dan untuk tahun 2024 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 4,30-5,10 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri CPO, beroperasionalnya Refinery Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan, pembangunan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang merupakan semua penerimaan uang pada RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari :

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.474.125.837
Pajak Daerah	4.335.961.549
Retribusi Daerah	808.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278.732.980
Lain-lain PAD yang Sah	11.051.490.343
PENDAPATAN TRANSFER	1.774.158.001.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.625.514.541.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	148.643.460.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.256.742.437
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.256.742.437
JUMLAH PENDAPATAN	1.793.888.869.274

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2025. Alokasi pagu indikatif anggaran masing-masing perangkat daerah dihitung dengan hasil simulasi perhitungan kebutuhan pendanaan untuk program/kegiatan prioritas RKPD 2025, kebutuhan pendanaan program/kegiatan yang bersifat dedicated program serta kebutuhan pendanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program - program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 terutama program-program yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD.
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Program Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM, BUMD, BUMKam, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga swadaya masyarakat desa di Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Melakukan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara.

4. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM dan sektor-sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 5. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
 - b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program;
 - c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
 6. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:
 - a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas sebagai seed money yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai urban manager;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.
- Belanja daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Target tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 51,44 persen yang dipengaruhi oleh belanja operasi yang meningkat sebesar 29,45 persen dan belanja modal yang juga meningkat signifikan lebih dari 100 persen.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transper dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	367.240.425.997
Belanja Barang dan Jasa	853.095.101.437
Belanja Bunga	0
Belanja Subsidi	0
Belanja Hibah	41.833.937.064
Belanja Bantuan Sosial	3.566.000.000
BELANJA MODAL	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.176.200.774
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	332.484.258.429
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	470.405.343.100
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.887.000
URAIAN	JUMLAH (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya	42.640.994.975
BELANJA TIDAK TERDUGA	
Belanja Tidak Terduga	32.620.000.300
BELANJA TRANSFER	
Belanja Bagi Hasil	0
Belanja Bantuan Keuangan	180.000.000.000

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e. Penghematan belanja;
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2022,
Penetapan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

KODE	URAIAN	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Unaudited) (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	PROYEKSI 2025 (Rp)
6.01	Penerimaan Pembiayaan	215.942.955.595	83.848.686.491	27.716.624.833	277.378.004.235	522.673.873.677	563.199.279.802
6.01.01	SiLPA Tahun Sebelumnya	215.930.981.595	83.732.979.697	27.689.274.833	277.378.004.235	522.673.873.677	563.199.279.802
6.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.974.000.000	115.706.794	27.350.000	-	-	-
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	-	2.850.000.000	-	5.000.000.000	10.000.000.000	-
6.02.02	Penyertaan Modal	-	2.850.000.000	-	5.000.000.000	10.000.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	215.942.955.595	80.998.686.491	27.716.624.833	272.378.004.235	512.673.873.677	563.199.279.802

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto merupakan bentuk perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai pada setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka peningkatan PAD adalah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipilih untuk memaksimalkan terhadap berbagai kebijakan pajak dan retribusi daerah yang selama ini telah dilaksanakan melalui perbaikan administrasi serta peningkatan efisiensi dan efektifitas PAD dari pajak dan retribusi daerah.

Ada pun arah kebijakan pendapatan tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan penerimaan berdasarkan apa yang telah dijabarkan sebagaimana tersebut diatas melalui strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran;
- b. Meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara online dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- c. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

- e. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan optimalisasi aset daerah;
- f. Revitalisasi produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan;
- g. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah;
- h. Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan; dan
- i. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah adalah seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi dan belanja modal, maupun belanja tidak terduga.

Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 terutama program-program yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD;

2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Program Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM, BUMD, BUMKam, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga swadaya masyarakat desa di Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Melakukan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara;
4. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM dan sektor-sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
 - b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program; dan
 - c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
6. Pemberikan dalam bentuk bantuan-bantuan khususnya keuangan yang terdiri dari :
 - a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas sebagai seed money yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai urban manager; dan
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan yang perlu dibayar kembali atau yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun

KUA TA. 2025

pada anggaran tahun berikutnya. Dalam APBD pembiayaan daerah dianggarkan dan dirincikan sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintah di bidang keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasarkan pada prinsip keswadayaan dan kesesuaian dengan kemampuan fiskal daerah. Defisit anggaran diupayakan ditekan seminimal mungkin dan apabila masih dalam keadaan terjadinya defisit maka pembiayaan dilakukan melalui sumber-sumber dalam daerah, terutama sisa anggaran tahun sebelumnya. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara mengoptimalisasi dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, Swasta, maupun masyarakat.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Penganggaran SiLPA didasarkan perhitungan cermat dan rasional dari perkiraan realisasi anggaran tahun 2024 untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai sebagai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Mahakam Ulu sebagai dasar untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang setiap tahun ditetapkan berpedoman pada Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 05 Juli 2024 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Untuk menjamin terlaksananya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 pada semua tingkatan perlu adanya kepatuhan dalam pengelolaan pembangunan agar tercapainya sasaran yang efektif dan efisien sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2025 disusun guna disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Ujoh Bilang, 6 Agustus 2024

 **BUPATI MAHAKAM ULU,**

Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E.